



**PUTUSAN**

**Nomor 374 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**HAJI ANAS SUHARYONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nomor KTA : 30, Dapil 5, bertempat tinggal di jalan Raya Ngawi Nomor 04 Desa Cendono RT.02/RW.I Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Sutiyono,SH., Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jalan TGP (Tentara Genie Pelajar) No. 9<sup>a</sup> Kel.Banjarejo Rt.19 Rw.03 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro 62117-Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2013, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

**melawan:**

**GOVERNUR JAWA TIMUR**, berkedudukan di jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Dr. H. Asyhar, MM. Asisten Pemerintahan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
2. Suprianto, SH., MH. Kepala Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
3. Drs. Suprayitno, M.Si. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
4. Makhfudz, SH., M.Si. Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
5. Drs. Edy Siswanto, MM. Kepala Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Biro Administrasi Pemerintahan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sulistyaningsih, SH., MH. Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
7. Indah Wahyuni, SH., M.Si. Kepala Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
8. Fanan Hanani, SH., Kepala Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
9. Haryo Bimo Bramantyo, SH., Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi, Jawa Timur,
10. Adi Saron, SH., Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,  
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih berdomisili hukum di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.4/2062/013/2012 tanggal 16 Agustus 2012;  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dasar Gugatan :

1. Bahwa Penggugat di atas adalah anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2009 – 2014 Nomor Anggota 30 (tiga puluh) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil 5 atas dasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, tanggal 18 Agustus 2009 Nomor : 171.412/54/011/2009 tentang : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009, sehingga memiliki kepentingan yang mana hak asasi sebagai Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh Konstitusi dan Undang-Undang telah dilanggar/dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Surat : Keputusan Gubernur Jawa Timur tertanggal : 27 Juli 2012, Nomor : 171.412/169/011/2012 tentang : Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, atas nama : Haji. Anas Suharyono yang dikeluarkan Tergugat, sehingga memenuhi:

- 1.1. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 1.2. Bahwa Sengketa diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan Sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan Sengketa dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- 1.3. Kedudukan hukum Tergugat masih termasuk dalam yuridiksi PTUN Surabaya;

Bahwa dengan tebitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat : Keputusan Gubernur Jawa Timur tertanggal : 27 Juli 2012, Nomor : 171.412/169/011/2012 tentang : Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, atas Haji Anas Suharyono yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945) dan Peraturan Perundang-undangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



2.

- 2.3.1. Bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ;  
Bahwa Surat Tergugat *a quo* diterbitkan tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan klarifikasi/



penjelasan tentang proses hukum sengketa partai politik yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Induk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ;

Bahwa sesuai dengan prinsip Negara hukum yang diatur dalam Konstitusi maka sudah menjadi kewajiban dari Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terdampak langsung terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang akan diterbitkan agar pihak-pihak terkait dapat memberikan pembelaan hak hukumnya ;

Bahwa dengan tidak diberikannya hak Tergugat untuk didengarkan kepentingan/pendapatnya sebelum penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi kami selaku Warga Negara Indonesia yang dilindungi Konstitusi ;

2.3.2. Bahwa tebitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat : Keputusan Gubernur Jawa Timur tertanggal : 27 Juli 2012, Nomor : 171.412/169/011/2012 tentang : Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, atas Haji Anas Suharyono yang dikeluarkan Tergugat, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya :

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;
- b. Bahwa sesuai Pasal 383 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan : "Anggota DPRD Kabupaten/Kota di berhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan" ;
- c. Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 383 ayat 2 huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan : "dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partainya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap " ;

d. Bahwa sesuai Pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan : " Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan " ;

e. Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan :

"dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberhentian anggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 " ;

f. Bahwa sesuai Bab 11 Pasal 99 huruf c Peraturan DPRD Kab. Bojonegoro Nomor 06 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bojonegoro, Menegaskan : "Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan " ;

Merujuk pada semua Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas terdapat cukup fakta hukum bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, disebabkan terdapat cukup fakta hukum



bahwa sampai dengan saat ini berkait pemberhentian Tergugat dari keanggotaan partai politik belum sah secara hukum disebabkan belum adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ;

Fakta hukum dimaksud adalah bahwa Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sampai dengan saat ini masih terdapat sengketa/perselisihan partai politik dan masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut pada Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Perkara Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.BJN ;

Berdasarkan argument tersebut diatas Penggugat berkesimpulan bahwa Obyek Sengketa memenuhi syarat untuk dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

f.3.3. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tertanggal 27 Juli 2012, Nomor : 171.412/169/011/2012 tentang : Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, atas Haji. Anas Suharyono yang dikeluarkan Tergugat, bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

2.1.4 Bahwa kami berkeyakinan Obyek Sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas dan Asas Akuntabilitas ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1999 yang mengatur tentang Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara di tentukan :

Penjelasan Pasal 3 Angka 1 Undang-Undang No. 02 Tahun 1999 :

Yang dimaksud dengan “ Asas Kepastian Hukum ” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;

Penjelasan Pasal 3 Angka 5 Undang-Undang No. 02 Tahun 1999 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ;

Penjelasan Pasal 3 Angka 7 Undang-Undang No. 02 Tahun 1999 :

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

1. Bahwa Obyek Sengketa ternyata dibuat berdasarkan pengajuan Surat oleh seorang yang tidak berwenang serta tidak memenuhi mekanisme serta tata cara yang lasim dibuat DPRD Kabupaten Bojonegoro serta merupakan perbuatan melawan hukum, serta ada indikasi Surat dimaksud dibuat dengan memalsukan Kop, setempel sebagaimana tertuang dalam Surat DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor : 170/533/412.2/2012, Sifat : Penting, lampiran : 1 Berkas, Perihal : Pencabutan Surat Nomor : 170/1343/412.2/2012 dan Nomor : 170/1344/412.2/2012, tertanggal 3 Agustus 2012 ditujukan pada : 1. Bapak Gubernur Jawa Timur, 2. Bapak Bupati Bojonegoro, dan 3. Bapak Ketua KPU Kab. Bojonegoro yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro DR. HM, Thalhah, SH, MH. dalam hal ini pun tidak ditanggapi dan diindahkan Tergugat, sehingga sebagai dasar dan alasan Pengajuan Gugatan terhadap Tergugat;
2. Bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana argumentasi Pengugat sebagaimana termuat diatas maka Penggugat berkeyakinan terdapat cukup fakta hukum bahwa Obyek Sengketa, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan dimasyarakat oleh karena itu terdapat dasar hukum bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian hukum;
3. Bahwa Obyek Sengketa tidak memiliki dasar hukum yang sah yang menyatakan bahwa sengketa partai politik antara Penggugat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
  - 3.3.1. Obyek Sengketa bertentangan dengan Asas Proporsionalitas :

Bahwa Penggugat menyadari sepenuhnya bahwa kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Peresmian PAW anggota DPRD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota sepenuhnya adalah hak/kewenangan Tergugat. Akan tetapi sudah sepatutnya dalam menjalankan haknya tersebut Tergugat mempunyai kewajiban untuk tetap mentaati Pancasila, UUD 1945 (konstitusi) dan Peraturan Perundang-undangan ;

Bahwa terdapat fakta hukum sampai dengan saat ini Pimpinan DPRD Kab. Bojonegoro (sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan) tidak pernah mengajukan usulan PAW atas nama Penggugat (Haji. Anas Suharyono);

Bahwa terdapat bukti hukum yang nyata bahwa surat pribadi Sdr. Sukur Priyanto yang mengatas namakan institusi (pimpinan) DPRD Bojonegoro, sampai dengan saat ini keabsahan hukumnya masih dipermasalahkan melalui jalur hukum pidana dimana telah dilaporkan Penggugat adanya Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUH Pidana, atas terlapor Sukur Priyanto, SE., seusai laporan H. Anas Suharyono sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi di Polres Bojonegoro Nomor : STPLK/163/VII/2012/JATIM/RES Bojonegoro tertanggal 01 Agustus 2012, perdata dan administrasi oleh pihak-pihak yang secara hukum memiliki hak menggugat (*legal standing*) ;

Bahwa Tindakan Tergugat sebagai eksekutif yang secara sepihak hanya mengedepankan pelaksanaan haknya tanpa mempertimbangkan hak asasi Tergugat dan Hak Lembaga Legislatif yang dilindungi/dijamin Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan, menurut pendapat kami merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan patut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah serta telah melanggar kedaulatan legislatif (*legislative sovereignty*) ;

6. Bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan Asas Akuntabilitas berdasarkan fakta hukum kedudukan Penggugat sebagai anggota DPRD Kab. Bojonegoro merupakan mandat konstitutif dari rakyat Bojonegoro khususnya dari Daerah Pemilihan Penggugat (DAPIL 5 Kab. Bojonegoro) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dimana melalui lembaga PEMILU yang sah Penggugat termasuk salah satu calon anggota DPRD Kab. Bojonegoro yang memperoleh dukungan suara rakyat terbanyak untuk mengemban mandat sebagai anggota DPRD Kab. Bojonegoro periode 2009 - 2014 dari PKB ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai dengan saat ini tidak terdapat fakta hukum bahwa rakyat (sebagai pemegang Kedaulatan Negara) khususnya dari daerah pemilihan Penggugat, telah mencabut mandat yang mereka (rakyat) memandatkan kepada diri Penggugat pada PEMILU Anggota DPRD Kabupaten tahun 2009 dari PKB ;
8. Bahwa Obyek Sengketa tidak memiliki sifat akuntabel terhadap rakyat sebagai pemegang Kedaulatan Negara khususnya rakyat dari Daerah Pemilihan Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat dalam hal ini dapat mengajukan permohonan penundaan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan sampai ada putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Permohonan Penundaan/Penangguhan :

Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (2) , ayat (3) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa tetap dilaksanakan, kiranya sangatlah wajar dan beralasan menurut Hukum apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini : Menyatakan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tertanggal 27 Juli 2012 Nomor 171.412/169/011/2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, atas Haji. Anas Suharyono ditunda/ditangguhkan pelaksanaannya selama proses Pengadilan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka permohonan Penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan ;

Dalam Pokok Perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tertanggal 27 Juli 2012, Nomor : 171.412/169/011/2012 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, atas Haji. Anas Suharyono;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tertanggal 27 Juli 2012, Nomor : 171.412/169/011/2012 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, atas Haji. Anas Suharyono;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang memulihkan hak dan martabat Penggugat (atas Haji. Anas Suharyono) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2009 – 2014;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor : 106/G/2012/PTUN.SBY adalah Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Juli 2012 Nomor : 171.412/169/011/2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, yakni Pemberhentian Sdr. H. Anas Suharyono dan Pengangkatan Sdr. Moh. Khumaidi, SH., MH. ;
2. Bahwa, penerbitan Keputusan Obyek Sengketa tentang Peresmian Pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro diawali adanya usulan dari partai politik sesuai Surat Keputusan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bojonegoro, karena Penggugat diberhentikan dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan Surat Keputusan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bojonegoro tanggal 1 Oktober 2010 Nomor : 037/DPC-03/A.1/X/2010 juncto tanggal 1 Oktober 2010 Nomor : 038/DPC-03/A.1/X/2010 yang mendapat persetujuan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa melalui surat tanggal 28 September 2010 Nomor : 5757/DPP-03/V/A.1/IX/2010, sehingga Keputusan Obyek Sengketa merupakan satu rangkaian tindakan politik, oleh

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bersumber dari tindakan internal Partai Politik, dengan demikian berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka perkara/sengketa dimaksud merupakan Perkara Partai Politik yang seharusnya terlebih dahulu diselesaikan secara internal oleh suatu Mahkamah Partai Politik bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* ;

3. Bahwa, gugatan kurang pihaknya (*Plurium litis consortium*), karena berdasarkan ketentuan Pasal 384 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan "Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota "

Bahwa, oleh karena Bupati Bojonegoro yang mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro tidak diikutsertakan sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat adalah kurang pihaknya sehingga berakibat gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan demikian tidak memenuhi ketentuan asas formal untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, dan selanjutnya cukup alasan untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, selanjutnya tidak ada relevansinya lagi Majelis Hakim mempertimbangkan Posita/Pokok Perkara gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 106/G/2012/PTUN.Sby., tanggal 10 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.412/169/011/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.412/169/011/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat seperti semula sebagai anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2009 – 2014 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 289.500,- (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor 61/B/2013/PT.TUN.SBY., tanggal 23 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 10 Januari 2013 Nomor : 106/G/2012/PTUN.SBY., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 03 Juni 2013 dan diterima pada tanggal 07 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/G/2012/PTUN.SBY., jo.No. 61/B/2013/PT.TUN.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 20 Juni 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 02 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pertimbangan pada halaman 8-9 yang berbunyi:

- Menimbang bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah menyampaikan eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut dimana pada intinya disampaikan bahwa awal mula sengketa dalam perkara ini dimulai dari terbitnya Keputusan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bojonegoro Nomor 037/DPC-03/A.1/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pemberhentian dan Pencabutan Keanggotaan Penggugat/Terbanding sebagai Anggota Partai Kebangkitan Bangsa tersebut dalam bukti T.6. sehingga kemudian yang bersangkutan diusulkan untuk diberhentikan antar waktu sebagai anggota DPRD dan kemudian terbitlah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini;
- Menimbang bahwa mencermati fakta hukum dalam eksepsi terurai diatas Pengadilan Banding berpendapat bahwa pokok sengketa dalam perkara ini sebenarnya adalah Pemberhentian dan Pencabutan Keanggotaan Penggugat/Terbanding sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa yang semestinya penyelesaiannya harus dilakukan di luar Peradilan Tata Usaha Negara;
- Menimbang bahwa pihak Penggugat/Terbanding menempuh penyelesaian sengketa dalam perkara ini di Peradilan Tata Usaha Negara dengan menempatkan Keputusan Tergugat/Pembanding tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD tersebut bukti P.3/T.1 tidak dapat dibenarkan oleh

Halaman 18 dari 16 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan karena seharusnya Pemberhentian dan Pencabutan Keanggotaan dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut bukti T.7 terlebih dahulu harus diselesaikan di Pengadilan yang berwenang untuk itu;

## Alasan Keberatan:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah keliru dalam menerapkan hukum yakni dalam menginteprestasikan Obyek gugatan Penggugat;
- Bahwa Obyek gugatan Penggugat adalah Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Juli 2012 Nomor : 171.412/169/011/2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro atas, Haji Anas Suharyono;
- Bahwa Sebagaimana yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan yang mengabulkan eksepsi Tergugat yang menganggap obyek sengketa adalah Pemberhentian dan Pencabutan keanggotaan Penggugat/Terbanding sebagai Anggota Partai Kebangkitan Bangsa adalah Keliru karena Penggugat juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yakni perkara No. 06/Pdt.G/2012/PN.Bjn tentang yang obyek sengketa adalah keberatan atas pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) maupun pergantian antar waktu sebagai anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- Bahwa dalam gugatan perkara No. 06/Pdt.G/2012/Pn.Bjn Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*) karena dianggap premature karena dianggap belum pernah di selesaikan melalui internal Partai, gugatan tidak dapat di terima artinya gugatan masih dapat dilakukan karena belum masuk pada materi pokok perkara yang kemudian Penggugat mengajukan kembali gugatan perkara No. 03/Pdt.G/2013/PN.Bjn;
- Bahwa terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Juli 2012 Nomor : 171.412/169/011/2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro atas, Haji. Anas Suharyono karena masih ada gugatan Penyelesaian Partai Politik Di Pengadilan Negeri Bojonegoro harus dianggap *premature*;

Halaman 19 dari 16 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Juli 2012 nomor : 171.412/169/011/2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro atas, Haji. Anas Suharyono selain *premature* juga tidak melalui proses mekanisme yang benar sebagaimana telah kami uraikan dalam gugatan kami di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebelumnya;
- Bahwa Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Juli 2012 Nomor : 171.412/169/011/2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro atas, Haji. Anas Suharyono yang tidak melalui proses mekanisme yang benar itulah sebagai alat bukti di gunakan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang obyek gugatannya adalah Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut diatas yang di benarkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 106/G/2012/PTUN.SBY;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa *objectum in litis* dengan mengadopsi bukti T6, T11, penggantian antar waktu telah dilampiri putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa bersifat penerusan (*ceremonial*) untuk kelengkapan organ-organ Negara, sedangkan inti permasalahan adalah Surat Keputusan Pencopotan Pemohon Kasasi dari Keanggotaan Partai Politik. Oleh sebab itu adalah menjadi urusan internal Partai Politik tersebut, lagi pula alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam

Halaman 20 dari 16 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **HAJI ANAS SUHARYONO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HAJI ANAS SUHARYONO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 oleh Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko,SH.MS., dan Dr.H.Supandi,SH.M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 21 dari 16 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ttd/Dr.H.M.Hary Djatmiko,SH.MS.,

Ttd/Dr.H.Supandi,SH.M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH.,

Panitera Pengganti,

ttd

Sumartanto,SH.MH.,

Biaya-biaya perkara :

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai .....      | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi .....      | Rp. 5.000,-   |
| 3. Administrasi ..... | Rp. 489.000,- |
|                       | +             |
| Jumlah .....          | Rp. 500.000,- |

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)  
Nip. 220000754.**